

BUPATI MURUNG RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Murung Raya.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 310);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 38);
- Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susuanan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 244).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
- Pejabat Negara adalah Bupati, dan Wakil Bupati Murung Raya.
- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah anggota DPRD berserta unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Murung Raya.
- 4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

5. Tunjangan Jabatan adalah Tunjangan Jabatan bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional dan Jabatan Struktural.

6. Tunjangan Umum adalah Tunjangan yang khusus diberikan bagi PNS yang tidak

menduduki Jabatan Struktural maupun Jabatan Fungsional.

7. Gaji Pokok adalah jumlah uang yang dibayarkan kepada PNS dan Pejabat Negara yang tidak termasuk Tunjangan dan Penghasilan lainnya atau Gaji Pokok sebagaimana yang tercantum pada slip Gaji.

8. Tunjangan Keluarga adalah Tunjangan yang diberikan kepada PNS yang beristri/

suami.

9. Gaji Terusan adalah Gaji yang dibayarkan kepada ahli waris dari pegawai yang

meninggal dunia atau tewas.

10. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung raya selaku Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan SPM.

BAB II

PENERIMA GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS

Pasal 2

Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas Diberikan Kepada :

a. Pejabat Negara;

b. Pimpinan dan Anggota DPRD; dan

c. PNS Daerah dilingkup Pemerintah Kabupaten Murung Raya.

Pasal 3

PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c termasuk :

a. PNS yang ditugaskan diluar instansi Pemerintah yang Gajinya dibayar oleh instansi induknya; dan

b. PNS yang diberhentikan sementara karena diangkat menjadi Komisioner atau

Anggota lembaga Non Struktural;

c. Calon PNS.

Pasal 4

PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c, tidak termasuk PNS yang sedang menjalani Cuti Diluar Tanggungan Negara atau ditugaskan diluar instansi Pemerintah yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya.

Pasal 5

(1) Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sebesar penghasilan pada bulan Juni.

(2) Dalam hal penghasilan pada bulan Juni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan penghasilan Ketiga Belas.

(3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan PNS dengan ketentuan sebagai berikut :

 Komponen perhitungan besaran Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas bagi Pejabat Negara terdiri dari Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga dan tunjangan Jabatan;

 Komponen perhitungan Besaran Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan; dan

c. Komponen perhitungan besaran Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas bagi PNS terdiri dari Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan atau

tunjangan Umum.

(4) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan potongan iuran

dan/ atau potongan lain berdasarkan ketentuan Perundang-undangan.

(5) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah.

Pasal 6

(1) Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas diberikan juga kepada penerima Gaji Terusan dari PNS yang meninggal dunia atau tewas

(2) Besaran Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas kepada penerima Gaji Terusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar penghasilan bulan Juni.

(3) Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas penerima Gaji Terusan dibebankan pada DPA-SKPD tempat PNS terakhir bertugas.

Pasal 7

(1) Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas dibayarkan paling cepat pada awal bulan Juni.

(2) Dalam hal pembayaran Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas belum dapat dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 8

(1) Dalam hal Pejabat Negara, Pimpinan, dan Anggota DPRD dan PNS menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.

(2) Dalam hal PNS atau Pejabat Negara menerima lebih dari 1 (satu) Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas, maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III

PROSEDUR PENCAIRAN ANGGARAN

Pasal 9

- (1) Prosedur pencairan anggaran Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Daftar dan rekapitulasi Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas bagi Pejabat Negara dan PNS dibuat dan dicetak oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya.
 - b. Daftar dan rekapitulasi Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dibuat tersendiri sesuai dengan besaran penghasilan yang diterima pada bulan Juni.

c. Pengajuan SPP dan SPM untuk pembayaran Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan daftar Gaji

atau Tunjangan Ketiga Belas.

d. Penerbitan SP2D Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas bagi Pejabat Negara, Pimpinan, dan Anggota DPRD dan PNS dapat dilakukan paling cepat akhir bulan Mei, setelah memperhatikan dokumen pendukung kelengkapan SPP dan SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran.

(2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 10

(1) Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

BAB V

PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

> Ditetapkan di Puruk Cahu pada tanggal 24 Mei 2019

BUPATI MURUNG RAYA,

PERDIE

Diundangkan di Puruk Cahu Pada tanggal 24 Mei 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA,

NYARUTONO TUNJAN

VERIFIKASI / UJI PETIK PRODUK HUKUM DAERAH LINGKUP PEMDA MURA BAGIAN HUKUM SETDA KAB MURUNG RAYA

PEJASAT PARAF SEKDA ASIS TEN.... MABAG HUKUM

KSB RAG Rambogan STAP PEMERIKSA

MALERI STAF PENDISTRUBLISIAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2019 NOMOR 9